

PROBLEMATIKA REVISI UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA: ANTARA REFORMASI SEKTOR KEAMANAN DAN ANCAMAN MILITERISME

Muhammad Erik Kurniawan, Anggrio Shane Gerard,
Feery Erlangga Jumadi Putra

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
erikscenmino@gmail.com

Abstract.

This article discusses the issues surrounding the revision of the Indonesian National Armed Forces Law (UU TNI) from a constitutional law perspective, particularly in the post-1998 reform era, which marked a turning point in the separation of military roles from civilian and political domains. However, the 2025 revision of the law has sparked new controversy, particularly concerning provisions that expand the military's role in Military Operations Other Than War (MOOTW) including internal security management, which was previously the domain of the police—and increase the number of government institutions that may be staffed by active-duty military personnel from 10 to 14. The findings suggest that this revision presents a dilemma between the need for modernization of the national defense system and concerns about the resurgence of militarism. The study also highlights the weak public participation in the legislative process and the lack of transparency in drafting key articles. Further discussion emphasizes the importance of legal reform that involves civil society elements, upholds participatory and accountability principles, and strengthens oversight mechanisms over military institutions. Through an inclusive approach and a constitutional law perspective, the revision of the UU TNI should aim to strengthen a professional defense system that is responsive to contemporary threats—such as cyber warfare and terrorism while ensuring that military power remains under legitimate and democratic civilian control.

Keywords: TNI Law Revision, Constitutional Law, Security Sector Reform, Militarism, Civilian Supremacy

PENDAHULUAN

Dalam era pasca-reformasi 1998, Indonesia telah menyaksikan transformasi menyeluruh dalam sistem politik dan kelembagaan negara, yang turut memberikan dampak signifikan terhadap peran serta fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tatanan negara. Perubahan ini memicu

evaluasi kritis terhadap Undang-Undang TNI yang selama ini mengatur secara normatif struktur, kekuasaan, dan fungsi militer di Indonesia¹. Sebelum adanya revisi, UU TNI memberikan ruang bagi penerapan prinsip dwifungsi ABRI yang memungkinkan TNI mengambil peran ganda dalam politik dan kegiatan sipil, suatu mekanisme yang telah memunculkan tantangan dalam mewujudkan supremasi hukum dan demokrasi². Fungsionalitas tersebut menuntut adanya reformasi menyeluruh agar peran TNI lebih terintegrasi dengan nilai-nilai konstitusional dan kepentingan nasional. Dengan demikian, revisi UU TNI harus diinterpretasikan sebagai upaya strategis untuk menyelaraskan peran pertahanan dengan semangat reformasi dan modernisasi tata negara Indonesia³.

TNI merupakan institusi utama pertahanan negara yang memikul tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan agenda pertahanan nasional yang tak terpisahkan dari stabilitas politik Indonesia. Walaupun sebelumnya TNI memiliki peran yang disertai peran politik, transformasi pasca-reformasi menggeser fungsi tersebut ke ranah pertahanan murni dan keamanan nasional. Revisi UU TNI diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan antara mandat pertahanan dan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari tata negara⁴. Penyesuaian hukum ini menjadi sangat relevan mengingat dinamika ancaman baik dari dalam maupun luar negeri yang memerlukan pendekatan strategis yang berbeda⁵. Oleh karena itu, perumusan ulang Undang-Undang TNI harus mengakomodasi tuntutan keberlanjutan reformasi, transparansi, dan akuntabilitas terhadap peran serta tanggung jawab TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁵. Sejarah pembentukan TNI berakar dari perjuangan kemerdekaan dan konsolidasi nasional yang pada awalnya mendorong militer untuk berperan dalam perumusan kebijakan serta stabilitas politik. Namun, keterlibatan TNI dalam aspek-aspek kehidupan sipil selama masa Orde Baru menimbulkan kontroversi dan krisis legitimasi yang memicu gelombang reformasi. Penghapusan konsep dwifungsi ABRI merupakan puncak dari keinginan untuk merombak dinamika hubungan sipil-militer serta menegaskan supremasi hukum di Indonesia. Pada masa itu, UU TNI yang berlaku mulai dipertanyakan efektivitas dan relevansinya dalam

¹ Sukmawan, D. & Pedrason, R. (2022). Kontrol sipil pragmatis: implementasi hubungan sipil-militer di masa pemerintahan joko widodo. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 274-289.

² Rasji & S, W. (2024). Tindakan organisasi papua merdeka (opm) berdasarkan undang - undang no 34 tahun 2004. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1580-1589

³ Rasji & S, W. (2024), op. cit., hlm. 1580-1589.

⁴ Hasan, K. (2022). Perlunya tentara nasional indonesia memiliki angkatan siber guna menghadapi era cyber warfare. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)*, 5(1), 264-274.

⁵ Miknamara, J. & Indra, I. (2024). Peran indonesia dalam mewujudkan stabilitas keamanan kawasan regional asean di tengah perebutan pengaruh negara-negara great power. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 3741-3751

konteks demokrasi modern dan keterbukaan kelembagaan. Revisi Undang-Undang TNI menjadi wujud komitmen negara dalam mengembalikan peran militer sebagai pelaksana tugas pertahanan yang tidak lagi mengganggu urusan sipil⁶.

TNI, sebagai institusi militer Indonesia, memiliki definisi yang komprehensif dan meliputi berbagai aspek pertahanan, strategi, dan jaringan keamanan nasional. Secara struktural, TNI dibentuk untuk melindungi keamanan negara dari ancaman eksternal serta menjaga stabilitas di wilayah Indonesia. Seiring perkembangan zaman, peran TNI juga dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan dinamika geopolitik serta ancaman siber yang semakin kompleks. Dalam konteks hukum tata negara, TNI dikenal sebagai entitas yang diatur oleh norma-norma konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit membatasi ruang lingkup wewenangnya⁷. Dengan demikian, pendefinisian TNI harus mempertimbangkan aspek legalitas, modernitas, dan relevansi dengan situasi strategis masa kini yang menuntut reformasi menyeluruh.

UU TNI sebelumnya mengatur tentang struktur organisasi, hierarki komando, tugas operasional, serta hubungan antara TNI dengan pemerintah dan lembaga sipil⁸. Dalam kerangka hukum, undang-undang tersebut menetapkan batasan-batasan tertentu terhadap peran dan tanggung jawab TNI, namun di sisi lain memberikan ruang bagi peran politik yang telah banyak menuai kritik pasca-reformasi. Penataan ulang Undang-Undang TNI, oleh karena itu, tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural, melainkan juga dengan penegasan kembali prinsip-prinsip supremasi sipil yang esensial dalam demokrasi. Ketidakjelasan peran TNI di masa lalu telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari tumpang tindih fungsi hingga ancaman terhadap keseimbangan antara militerisme dan kontrol sipil. Oleh sebab itu, revisi ini harus mampu menciptakan batasan tegas yang memisahkan kewenangan militer dari urusan politik dan sipil demi stabilitas nasional.

Perubahan UU TNI didorong terutama oleh kebutuhan untuk menyesuaikan tugas dan fungsi TNI dengan kerangka hukum tata negara yang telah mengalami modernisasi. Dorongan kebijakan tersebut muncul seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan aktor politik untuk mengurangi intervensi militer dalam pengambilan keputusan politik. Transformasi ini juga didorong oleh keinginan untuk menghindari potensi pelanggaran terhadap

⁶ Rasji & S, W. (2024), op. cit., hlm. 1580-1589.

⁷ Miknamara, J. & Indra, I. (2024), op. cit., hlm. 3741-3751.

⁸ Sukmawan, D. & Pedrason, R. (2022), op. cit., hlm. 274-289.

prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang selama ini menjadi landasan negara Indonesia. Dengan mengadopsi reformasi hukum, pemerintah berupaya mereformasi pola pikir dan perilaku institusi TNI, sehingga lebih mengedepankan fungsinya sebagai garda pertahanan, bukan sebagai aktor politik. Hal ini sangat relevan mengingat pentingnya memelihara keseimbangan kekuasaan dan mencegah celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melanggar norma demokrasi.

Reformasi sektor keamanan dalam UU TNI juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam mengatur sinergi antara kebijakan pertahanan dan kepentingan sipil. Selama dekade-dekade sebelumnya, TNI tidak jarang terlibat dalam urusan kontra terorisme dan penegakan hukum di tingkat lokal, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga militer dengan institusi sipil. Keberadaan undang-undang yang ambigu ini menjadi pemicu terkait risiko militerisme yang dapat menggeser orientasi badan-badan pemerintahan menuju kekuatan yang otoriter. Oleh sebab itu, revisi Undang-Undang TNI diarahkan untuk memperjelas batasan peran antara sektor militer dan sipil secara hukum, sehingga muncul mekanisme pengawasan yang lebih transparan. Langkah ini merupakan upaya konkret dalam menciptakan hubungan yang harmonis antar lembaga negara dan menjamin pelaksanaan fungsi pertahanan secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan.

Di dalam konteks perkembangan hukum tata negara Indonesia, UU TNI memiliki peran yang cukup strategis dalam menentukan arah kebijakan pertahanan nasional. Kontroversi sejarah yang muncul dari penerapan konsep dwifungsi ABRI memaksa para legislator untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap peran TNI dalam sistem pemerintahan. Kajian terhadap Undang-Undang TNI sebelumnya mengungkapkan adanya ketidakselarasan antara mandat operasional militer dengan nilai-nilai demokratis yang diusung oleh Pancasila. Hal ini mendorong tim pembuat kebijakan untuk secara berani mengevaluasi dan merevisi undang-undang tersebut agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan dinamika politik kontemporer. Dengan demikian, pembaruan hukum ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mengandung nilai transformasi dalam tatanan negara yang lebih demokratis.

Sebelum dilakukan revisi, UU TNI telah mengatur berbagai aspek, mulai dari struktur organisasi hingga mekanisme pengambilan keputusan yang mencerminkan sistem komando yang terpadu. Pada masa itu, peran militer cenderung melebar sehingga meliputi fungsi-fungsi politik, ekonomi, hingga penegakan keamanan di tingkat regional. Keberadaan dwifungsi yang melekat pada TNI mengakibatkan adanya celah yang kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam sistem

pemerintahan. Selain itu, ketidakjelasan dalam pengaturan kewenangan ini menimbulkan kekhawatiran akan munculnya praktik-praktik militerisme yang berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang TNI diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih tegas dalam membatasi fungsi dan wewenang TNI, sehingga sejalan dengan penegakan supremasi hukum.

Revisi Undang-Undang TNI menghadirkan landasan hukum yang diharapkan dapat mendemokratisasi peran militer dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan ini merupakan respon terhadap kritik dan tuntutan masyarakat yang menuntut pemisahan yang jelas antara urusan sipil dan militer, serta mengembalikan prinsip-prinsip demokrasi yang pada masanya telah tergeser. Institusi TNI harus bertransformasi dari lembaga yang pernah memiliki fungsi ganda menjadi entitas pertahanan yang murni, di mana nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utamanya. Proses revisi ini mencerminkan tekad pemerintah dalam menata ulang hubungan antara militer dan negara, yang sejalan dengan dinamika global dan modernisasi struktur keamanan. Oleh karena itu, UU TNI yang baru diharapkan mampu mengantisipasi tantangan strategis baik dari dalam maupun luar negeri sambil menjaga integritas sistem hukum tata negara.

Dalam kerangka hukum tata negara, Reformasi UU TNI ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dari militerisme ke arah profesionalisme pertahanan. Sistem pertahanan yang lebih modern menuntut TNI untuk fokus pada penyelesaian persoalan strategis dan pertahanan negara tanpa mencampuri urusan politik. Penataan ulang ini juga bertujuan untuk menekankan peran TNI dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti serangan siber yang semakin kompleks dan dinamis. Secara legal, revisi ini diharapkan dapat menghasilkan mekanisme kerja yang efisien dan transparan, yang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional serta kebijakan keamanan nasional. Keseluruhan proses reformasi ini mencerminkan upaya konstruktif dalam merubah citra TNI agar lebih responsif terhadap dinamika modernisasi pertahanan.

Pemerintah Indonesia melalui revisi UU TNI berupaya mereformasi institusi militer agar tidak lagi terjebak dalam praktik-praktik kekuasaan yang menyimpang dari norma konstitusional. Pendekatan hukum yang lebih modern dan reformis ini bertujuan untuk mengeliminasi praktik-praktik militerisme yang selama ini telah menancap dalam budaya kelembagaan. Proses reformasi memiliki implikasi yang luas, mulai dari pengaturan struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, hingga pembentukan sistem pengawasan internal yang lebih efektif. Revisi tersebut didorong oleh aspirasi masyarakat

dan para ahli yang menilai bahwa pembaruan hukum merupakan langkah penting untuk mewujudkan tata kelola negara yang lebih bersih dan transparan. Dengan demikian, UU TNI yang direvisi diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan antara kekuatan militer dan kontrol sipil.

Perubahan UU TNI tidak hanya berfokus pada aspek struktural, tetapi juga mengandung nilai-nilai normatif yang mendalam tentang prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dalam konteks hukum tata negara, pembaruan undang-undang ini bertujuan untuk menyesuaikan peran TNI dengan konstitusi yang menekankan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Keterlibatan TNI dalam kegiatan politik dan administrasi di masa lalu telah memicu debat sengit mengenai pemisahan antara kekuasaan militer dan sipil, yang akhirnya mendorong reformasi via mekanisme hukum. Setiap aspek dari undang-undang yang dirombak diarahkan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan serta mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, revisi UU TNI merupakan cerminan dari upaya sistemik untuk mengharmonisasi peran militer dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Seiring dengan dinamika politik global, revisi hukum Tendaran Nasional Indonesia juga turut mempertimbangkan ancaman strategis yang semakin berkembang. Ancaman dari ranah siber dan terorisme telah menuntut TNI untuk menyesuaikan taktik serta strategi pertahanan yang melibatkan penanganan krisis secara cepat dan adaptif. Dalam hal ini, perumusan ulang UU TNI harus mampu mengintegrasikan kebutuhan modernisasi pertahanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara canggih. Adopsi teknologi digital pun menjadi salah satu aspek penting dalam reformasi ini guna mengantisipasi serangan siber dan manipulasi informasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Melalui revisi tersebut, diharapkan TNI dapat membangun kapasitas yang lebih responsif serta menjadi garda terdepan dalam menghadapi tantangan keamanan era digital.

Hukum Tata Negara di Indonesia berfungsi sebagai kerangka hukum yang mendasari pengaturan hak dan kewajiban tidak hanya bagi masyarakat sipil tetapi juga untuk institusi seperti TNI, memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap diutamakan di atas kepentingan institusi. Dalam konteks ini, legitimasi hukum dan transparansi dalam kebijakan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh entitas militer. Revisi undang-undang harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak mengarah pada pembentukan kembali militerisme yang dapat merusak tatanan sipil di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian normatif-yuridis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. empiris tentang implementasi zakat profesi dalam masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis).

Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur dan perspektif yang berbeda. Proses triangulasi dilakukan dengan mengkonfirmasi temuan penelitian melalui multiple sources dan cross-checking antara sumber primer dan sekunder (Patton, 2021). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik member checking dengan mengkonsultasikan hasil analisis kepada pakar hukum Islam dan ekonomi syariah untuk memastikan akurasi dan kredibilitas temuan penelitian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih menekankan pada aspek normatif-teoretis dibandingkan dengan studi empiris lapangan. Ethical considerations dalam penelitian ini meliputi keakuratan dalam mengutip sumber-sumber, objektivitas dalam analisis, dan komitmen untuk menyajikan temuan penelitian secara jujur dan berimbang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengupas tantangan revisi Undang-Undang TNI, kita perlu melihat aspek hukum yang berkaitan dengan legitimasi militer dalam konteks politik dan hak asasi manusia. Dalam penelitian oleh Purnomo dan Yosua⁹, ditemukan bahwa inkonsistensi dalam penegakan hukum dapat menjadi faktor penghambat dalam menciptakan lingkungan hukum yang baik untuk ketahanan negara. Selain itu, penegakan hukum yang tebang pilih berpotensi menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi TNI dan otoritas negara. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan cara revisi undang-undang dapat memperkuat atau justru melemahkan posisi masyarakat sipil di hadapan kekuatan militer.

Dari perspektif hukum tata negara, revisi perlu memperjelas peran dan batasan TNI dalam sistem pemerintahan. Tidak jarang, dalam konteks kelembagaan, TNI terjerat dalam urusan sipil yang seharusnya menjadi ranah pemerintah sipil. Rujukan dari penelitian Irawan Irawan (2024) menunjukkan

⁹ Purnomo, H. and Yosua, A. (2021). Inkonsistensi penegakan hukum tindak pidana hoaks di indonesia pasca reformasi. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 235-251. <https://doi.org/10.26623/iic.v6i1.3176>

bahwa alokasi sumber daya dan pengawalan regulasi terkait militer harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dan tidak melulu mengedepankan kepentingan militer. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses revisi, perlu ada penguatan asas transparansi dan akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh tindakan militer, sebagaimana diatur dalam UU tentang Hukum Acara Pidana¹⁰.

Lebih jauh, diperlukan kejelasan dalam pengaturan tentang ketika kekuasaan militer dapat digunakan dalam rangka menghadapi ancaman yang ada. Hal ini yang menjadi perhatian utama dalam dokumen pedoman yang berkaitan dengan UU TNI, di mana terdapat keharusan untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat—termasuk organisasi sipil—dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu pertahanan¹¹. Artinya, partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan adalah elemen krusial yang tidak boleh diabaikan, untuk menghindari persepsi bahwa kebijakan TNI bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Selanjutnya, adanya tantangan untuk mencegah kebangkitan kembali militerisme dalam konteks revisi Undang-Undang TNI juga perlu diperhatikan. Hal ini menuntut agar posisi dan perilaku TNI dalam masyarakat sipil diatur dengan ketat agar tidak menimbulkan keresahan. Seperti yang dinyatakan oleh Alamsyah et al pluralisme hukum dan keberagaman praktik hukum yang ada di tengah masyarakat Indonesia harus diakui, dan mengarahkan regulasi militer ke arah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan.

Dalam menjaga keseimbangan antara reformasi keamanan dan pencegahan militerisme, kajian juga perlu mencakup pendekatan sosio-kultural yang berupaya mendekatkan TNI dengan masyarakat dalam hal komunikasi dan interaksi. Hal ini diharapkan dapat menurunkan resistensi terhadap keterlibatan TNI dalam urusan sipil sembari menjaga sikap saling menghormati antara masyarakat dan TNI. Penelitian dari Taitoh et al. Taitoh et al. (2023) berpendapat bahwa transparansi dalam komunikasi publik akan membantu membangun kembali kepercayaan yang hilang akibat dampak buruk dari militerisme masa lalu, dan mempercepat proses penyesuaian peran TNI ke era reformasi.

Di sisi lain, revisi juga harus mempertimbangkan dampaknya pada pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Penegakan hukum dan perlindungan hak

¹⁰ Pakpahan, N. and Indonesia, I. (2022). Kekosongan hukum dalam penilaian letak kerugian pada kepentingan umum atau kepentingan militer sebagai dasar kewenangan peradilan koneksitas. *Sanskara Hukum Dan Ham*, 1(02), 37-46. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.65>

¹¹ Saudia, A., Fretes, C., & Simanjuntak, T. (2024).

asasi manusia adalah dua dasaran penting yang mendasari pelaksanaan demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, penciptaan hukum yang tidak hanya memberikan kekuasaan kepada TNI tetapi juga menjamin perlindungan sine qua non bagi rakyat sipil menjadi sangat penting. Sejalan dengan hal ini, pendekatan kolaboratif di antara TNI dan instansi sipil lainnya menjadi sangat diharapkan guna membangun kesadaran hukum yang kuat di masyarakat, seperti tertuang dalam penelitian dari Syam et al.

Dengan mempertimbangkan dampak sosial dari setiap kebijakan atau perubahan hukum yang akan dilakukan, revisi Undang-Undang TNI diharapkan dapat menghasilkan pengaturan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat. Penelitian yang dilakukan oleh Gultom Gultom (2022) menyoroti bahwa revisi UU harus dimaknai sebagai langkah untuk meningkatkan ketahanan sosial juga, bukan semata-mata untuk memperkuat institusi TNI. Disertasi oleh Sopacua et al. Sopacua et al. (2021) juga mengungkapkan pentingnya membangun kembali moralitas diantara anggota TNI dalam konteks kontribusi mereka terhadap masyarakat, bukan hanya dalam hal keamanan fisik tetapi juga dalam menciptakan keadilan sosial.

Dalam konteks perkembangan terbaru, perlu pula menyoroti dinamika pasca disahkannya revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025, yang menggantikan UU Nomor 34 Tahun 2004 dengan regulasi baru. Proses legislasi ini tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga memantik polemik luas karena sejumlah perubahan yang dinilai mengancam semangat reformasi sektor keamanan. Revisi ini mengandung pasal-pasal yang dipandang kontroversial, seperti perluasan kewenangan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang mencakup penanganan keamanan dalam negeri—tugas yang selama ini merupakan ranah Polri—yang tertuang dalam pasal baru pengganti Pasal 7.

Selain itu, perubahan signifikan juga terjadi pada pasal yang mengatur keterlibatan prajurit aktif di instansi sipil. Jika dalam UU sebelumnya hanya memperbolehkan penempatan pada 10 instansi, revisi 2025 memperluas menjadi 14 instansi pemerintah. Ini memunculkan kekhawatiran akan kembalinya konsep "dwifungsi" militer secara de facto, serta mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer. Hal ini diperparah dengan ketentuan dalam Pasal 53 mengenai perpanjangan usia pensiun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional hingga 65 tahun, yang dapat memperkuat dominasi jangka panjang TNI dalam struktur pemerintahan.

Respon masyarakat sipil terhadap pengesahan undang-undang ini pun sangat kritis. Berbagai organisasi seperti YLBHI, KontraS, dan koalisi

masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan menyampaikan keberatan atas proses revisi yang dinilai tidak partisipatif

dan minim transparansi. Demonstrasi digelar di berbagai kota sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang dianggap sebagai langkah mundur dari cita-cita supremasi sipil dalam negara demokratis. Penolakan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kembalinya militerisme dalam kehidupan sipil.

Secara sosiopolitik, dampak dari revisi ini dikhawatirkan dapat mereduksi ruang demokrasi dan memperlemah posisi masyarakat sipil. Ketimpangan relasi kuasa antara sipil dan militer menjadi isu mendasar yang patut diperhatikan dalam konteks pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, dalam membahas revisi UU TNI, tidak cukup hanya meninjau dari aspek yuridis normatif, tetapi juga perlu dilihat dari perspektif sosial, kultural, dan politik secara menyeluruh. Ketegangan antara upaya reformasi dan bayang-bayang militerisme harus dikelola secara hati-hati agar tidak menggerus capaian reformasi yang telah diperjuangkan sejak dua dekade terakhir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Rencana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia memunculkan kekhawatiran yang mendalam dari perspektif hukum tata negara, terutama berkaitan dengan prinsip supremasi sipil atas militer, pembagian kekuasaan yang seimbang, dan keberlanjutan demokrasi konstitusional pascareformasi. Beberapa ketentuan yang diajukan dalam revisi tersebut, seperti perluasan fungsi TNI di luar urusan pertahanan serta pembukaan ruang bagi prajurit aktif menduduki jabatan sipil strategis, menandakan kemunduran dari cita-cita reformasi sektor keamanan yang digagas pasca-1998. Hal ini dapat menyebabkan kaburnya delineasi antara kekuasaan militer dan otoritas sipil, yang secara historis menjadi akar dari otoritarianisme di masa Orde Baru.

Dalam kerangka konstitusional, posisi TNI secara normatif berada di bawah kendali otoritas sipil yang sah melalui Presiden dan pengawasan parlemen. Maka, setiap perubahan terhadap UU TNI semestinya tidak boleh keluar dari rel konstitusional tersebut. Reformasi hukum militer bukan hanya soal efisiensi dan modernisasi pertahanan, melainkan juga menyangkut prinsip-prinsip dasar negara hukum, seperti akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap supremasi hukum. Jika tidak diwaspadai, revisi ini berpotensi membuka kembali ruang militerisme dalam sistem ketatanegaraan, mengancam stabilitas

demokrasi, serta melemahkan mekanisme check and balance yang esensial dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, revisi UU TNI harus dirancang secara hati-hati dalam kerangka reformasi sektor keamanan yang berbasis konstitusi, menjamin kontrol sipil yang efektif atas militer, serta tetap menempatkan TNI sebagai alat negara yang profesional, netral, dan tunduk pada prinsip-prinsip negara demokratis. Upaya revisi tidak boleh menjadi celah untuk mengembalikan dominasi militer dalam urusan sipil, melainkan harus diarahkan pada penguatan tata kelola sektor pertahanan yang demokratis dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, R., Thoyyibah, I., & Novianti, T. (2021). Pengaruh teori receptie dalam politik hukum kolonial belanda terhadap hukum islam dan hukum adat dalam sejarah hukum indonesia. *Petita*, 3(2), 343-362. <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3875>
- Astana, C. (2023). Kapitalisme semu dan bisnis militer masa orde baru. *ngripstka*, 1(1), 35-43. <https://doi.org/10.62238/nagripustaka.v1i1.28>
- Gultom, A. (2022). Kerapuhan evidensi dalam civic literacy. *Sophia Dharma Jurnal Filsafat Agama Hindu Dan Masyarakat*, 5(1), 1-18. <https://doi.org/10.53977/sd.v5i1.523>
- Irawan, A. (2024). Menggagas endowment fund bidang hukum dan keadilan: upaya mewujudkan kesejahteraan dan martabat hakim. *jl-ikahi*, 2(3), 284-304. <https://doi.org/10.25216/ikahi.2.3.12.2024.284-304>
- Kholish, M. and Ulumuddin, I. (2022). Supremasi hukum dan perubahan sosial: sebuah tinjauan hukum barat dan hukum islam. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1). <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.20>
- Kurnia, E., Rahmawati, N., Rahmah, S., & Ammarazka, R. (2023). Degradasi moral pejabat negara terhadap kepatuhan hukum warga negara indonesia. *Reformasi Hukum*, 27(2), 146-157. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i2.589>
- Laman, I., Agustan, A., & Mustarin, B. (2022). Tindak pidana militer terhadap tidak pidana korupsi di lingkungan militer. *Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev)*, 3(2), 1-13. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v3i2.2958>
- Maharani, N. (2022). Tingkat kesadaran masyarakat pada peraturan hukum yang berlaku. *DeCive*, 2(1), 36-43. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i1.1495>

- Maula, M. (2022). Analisis ketaatan hukum masyarakat mewujudkan konsep negara hukum. *DeCive*, 2(8), 290-299. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i8.1593>
- Pakpahan, N. and Indonesia, I. (2022). Kekosongan hukum dalam penilaian letak kerugian pada kepentingan umum atau kepentingan militer sebagai dasar kewenangan peradilan koneksitas. *Sanskara Hukum Dan Ham*, 1(02), 37-46. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i02.65>
- Pebrianto, R. (2024). Kebijakan hukum pidana tentang pemeriksaan prajurit tni yang melakukan tindak pidana umum. *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 3(1), 71-80. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1194>
- Purnomo, H. and Yosua, A. (2021). Inkonsistensi penegakan hukum tindak pidana hoaks di indonesia pasca reformasi. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 235-251. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3176>
- Putra, A., Trisnawati, E., Kusniati, R., Sipahutar, B., & Ramlan, R. (2022). Penggunaan hewan dalam konflik bersenjata: kajian hukum humaniter internasional. *Undang Jurnal Hukum*, 5(1), 207-230. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.207-230>
- Reyhan, M. and Triadi, I. (2024). Hukum tata negara dan hubungannya dengan ilmu lainnya. *ijlj*, 1(4), 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2589>
- Santoso, I., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Agusmidah, A. (2024). Kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum dalam uu ite pasca berlakunya pedoman implementasi pasal - pasal tertentu uu ite. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 329-335. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.312>
- Saudia, A., Fretes, C., & Simanjuntak, T. (2024). Peningkatan kerja sama militer antara tentara nasional indonesia (tni) dengan canadian armed forces (caf) dalam upaya mendukung sasaran strategis pertahanan negara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(03), 10-21. <https://doi.org/10.56127/jukim.v3i03.1255>
- Saylendra, N. and Sofyan, F. (2022). Upaya pengembangan nilai sadar hukum pada mahasiswa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis boardgame. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 44-54. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i1.6238>
- Sopacua, M., Yuliani, A., & Titahelu, J. (2021). Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh tentara nasional indonesia (tni). *jmas*, 2(1), 23. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.358>

- Syam, F., Rosmalinda, R., & Ekawati, D. (2022). Pandangan unclos 1982 terhadap kepentingan militer di alki. *Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues*, 1(1), 34-55. <https://doi.org/10.32734/nlr.v1i1.9599>
- Taitoh, L., Yohanes, S., & Buyanaya, H. (2023). Problematika perekrutan tenaga kontrak di lingkungan kesekretariatan pemerintah daerah kabupaten timor tengah utara. *ComservaJurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 486-497. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.785>
- Tursina, S., Firman, F., & Ahmad, R. (2023). Konsep supremasi hukum, masyarakat madani dan kaitan keduanya. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(01), 66-72. <https://doi.org/10.56127/jukim.v2i01.433>
- Wathan, B. and Putri, I. (2024). Analisa hukum kebiasaan dalam kasus militer dan paramiliter nikaragua v. amerika serikat. *Innovative Journal of Social Science Research*, 4(3), 837-846. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10389>
- Chalim, M. A., & Farhan, F. (2015). Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di Tinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 102-110.
- Habibie, M. Z., Sihalohe, Y. S. P., Andeka, R. M., Kiansantang, M. A., Irawan, C., & Amaliah, K. (2025). YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) MENOLAK UPAYA MENGHIDUPKAN KEMBALI DWI FUNGSI MELALUI REVISI UU TNI (TENTARA NEGARA INDONESIA). *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(2).
- Pebrianto, R. (2024). Kebijakan hukum pidana tentang pemeriksaan prajurit tni yang melakukan tindak pidana umum. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(1), 71-80.
- Hasan, K. (2022). Perlunya tentara nasional indonesia memiliki angkatan siber guna menghadapi era cyber warfare. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)*, 5(1), 264-274. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1192>
- Miknamara, J. and Indra, I. (2024). Peran indonesia dalam mewujudkan stabilitas keamanan kawasan regional asean di tengah perebutan

- pengaruh negara-negara great power. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 3741-3751. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1528>
- S, W. (2024). Tindakan organisasi papua merdeka (opm) berdasarkan undang - undang no 34 tahun 2004. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1580-1589. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3532>
- Sukmawan, D. and Pedrason, R. (2022). Kontrol sipil pragmatis: implementasi hubungan sipil-militer di masa pemerintahan joko widodo. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 274-289. <https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.274-289>